



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar 24 Mei 2020

Kepada Yth .

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal/ Bagian Setda.
2. Direktur/ Pimpinan BUMN/ BUMD.
3. Kepala Desa/ Lurah Se-Kabupaten Karanganyar.

Di

KARANGANYAR.

SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 2354.13 / 2020

TENTANG

TINDAK LANJUT ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT SELAMA MASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Posko Pengaduan Daring COVID-19 bagi Masyarakat Terdampak Bencana Nasional COVID-19 diminta perhatiannya untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya masing-masing sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan dengan berperilaku pantas, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak menyalahgunakan informasi/jabatan dan kewenangan yang dimiliki, serta bertindak sesuai dengan prosedur.
2. Memberikan pelayanan khusus dalam sektor pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencegah potensi terjadinya Maladministrasi.
3. Pelaksanaan koordinasi/konsultasi terkait pencegahan Maladministrasi dilakukan melalui Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, atas nama asisten Nafi Alrasyid di nomor telepon/*whatsapp* 081391745777, maupun kontak layanan di nomor 08119983737.
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien melalui Posko Pengaduan Daring Ombudsman Republik Indonesia dengan Narahubung (*contact person*) terlampir yang diklasifikasikan dalam 5 (lima) sektor yakni:

Alamat : Jalan Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax (0271) 495590
Website: www.karanganyarkab.go.id. Email: bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712.

- a. sektor sosial terdiri dari: Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra Kerja, dan Tarif Listrik;
- b. sektor kesehatan yakni Pelayanan Medis Bagi Korban COVID-19;
- c. sektor keuangan yakni layanan keuangan terhadap nasabah/konsumen terkait kebijakan pemerintah untuk memberi kelonggaran pembayaran kewajiban selama masa darurat COVID-19;
- d. sektor transportasi yakni layanan transportasi bagi masyarakat yang terdampak khususnya di daerah yang diberlakukan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan larangan mudik; dan
- e. sektor keamanan yakni layanan kepolisian bagi masyarakat yang terdampak dari kebijakan PSBB, dan kebijakan larangan mudik.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Karanganyar, 29 Mei 2020



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah; dan
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440 / 2.354.13 / 2020

TENTANG TINDAK LANJUT ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN
PENGADUAN DARI MASYARAKAT SELAMA MASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

DAFTAR NARAHUBUNG (CONTACT PERSON) TINDAK LANJUT PENGADUAN DARI MASYARAKAT
KE POSKO PENGADUAN DARING ONDBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	Jabatan	Nama/Nomor Telepon Narahubung				
		Sektor Sosial	Sektor Kesehatan	Sektor Keuangan	Sektor Transportasi	Sektor Keamanan
1	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	MARNO, S.S.T., M.P 081329780580				
2	Plt. Kepala Dinas Kesehatan		PURWANTI, S.K.M, M.Kes. 082138857975			
3	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Bambang Djatmiko, S.Sos, M.Si. 08121538371		
4	Plt. Kepala Dinas Perhubungan				SUNDORO BUDHI KARYANTO, S. Sos. 081225379994	
5	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja					YOPI EKO JATI WIBOWO, S. Sos, M.M., 082225651333



KARANGANYAR,
ATMONO, M.M.